



## BUPATI KONAWE

---

### PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 7 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KABUPATEN KONAWE

#### BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kabupaten Konawe, dipandang perlu melakukan perubahan tarif ;
- b. bahwa tarif retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Nomor 9 Tahun 1988 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Nomor 33 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perekonomian saat ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KABUPATEN KONAWA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe ;
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
6. Trayek adalah jalur jalan yang dilintasi oleh angkutan umum;

## BAB II

### IZIN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 2

(1) Izin mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan bermotor Umum .

a. 1 s/d 5	Unit	= Rp. 350.000,-
b. 6 s/d 10	Unit	= Rp. 500.000,-
c. 11 s/d 15	Unit	= Rp. 750.000,-
d. 16 s/d 20	Unit	= Rp. 1.000.000,-
e. 21 s/d 25	Unit	= Rp. 1.250.000,-
f. 26 unit	keatas	= Rp. 1.500.000,-

(2) Izin dimaksud pada pasal 2 Peraturan Bupati Konawe ini diberikan untuk jangka waktu yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

#### Pasal 3

Besarnya pungutan atas retribusi Kartu Pengawasan angkutan barang sebagai berikut :

- Mobil barang dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1.000 s/d 4.500 Kg sebesar Rp. 40.000,- unit/Tahun.
- Mobil barang dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4.501 s/d 7.500 Kg sebesar Rp. 50.000,- unit/Tahun.
- Mobil barang dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 7.501 s/d 12.500 Kg sebesar Rp. 60.000,- unit/Tahun.
- Mobil barang dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 12.000 Kg sebesar Rp. 75.000,- unit/Tahun.

#### Pasal 4

Besarnya pungutan atas retribusi angkutan orang dalam trayek meliputi:

- Izin trayek Angkutan Kota sebesar Rp.65.000/unit/Tahun
- Izin trayek Angkutan Pedesaan sebesar Rp.65.000/unit/Tahun
- Izin trayek Angkutan Perbatasan sebesar Rp.65.000/unit/Tahun
- Izin trayek Angkutan Khusus sebesar Rp.65.000/unit/Tahun
- Izin trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan sebesar Rp.75.000/unit/Tahun

## BAB III

### PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Pengangkutan barang dan orang dengan Kendaraan Umum dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMSN), Koperasi dan Warga Negara Indonesia (Perorangan).

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan kegiatan Pengangkutan barang / orang sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Bupati Konawe wajib memiliki izin angkutan barang;
- (2) Kartu Pengawasan usaha Pengangkutan barang / orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus berada pada setiap kendaraan pada waktu beroperasi dijalan;
- (3) Jangka waktu berlakunya kartu pengawasan usaha Pengangkutan barang / orang ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal 22 ~~10~~ 2011

BUPATI KONAWE,



H. LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha.  
Pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH,



H. IRAWAN LALIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2011 NOMOR : 120